



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SERIBU UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN

KECAMATAN PULAU SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU

Menimbang

- a. bahwa setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kecamatan yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak Kecamatan, Pengurus Forum Anak Kecamatan, yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan.

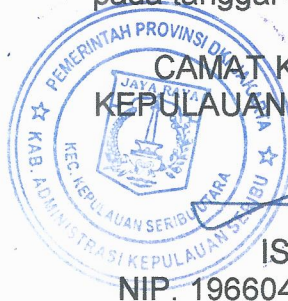
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL.**
- KESATU** Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pendamping:
melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak Kecamatan;
 - b. Pengurus Forum Anak Kecamatan:
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan;
 - c. Sekretariat Forum Anak Kecamatan:
memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA** Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

**CAMAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA**


ISMAIL
NIP. 196604051986121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA

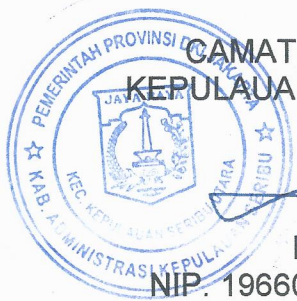
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

No	Pengurus	Unsur / Nama
1.	Pembina	Camat Kecamatan Seribu Utara
2.	Pendamping	Kasi Kesra Kecamatan
		Kasatpel PPAPP
		Pengelola RPTRA
3.	Pengurus	
	a. Ketua	Amanda
	b. Wakil Ketua	Putri
	c. Sekretaris	Ahmad Ilham
	d. Bendahara	Neisya
	e. Divisi Sosialisasi Hak Anak	Ikhwan
	f. Divisi Hubungan Antar Lembaga	Ihsan
4.	Mitra	Tim Penggerak PKK Kecamatan
		Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan
		Perguruan Tinggi



CAMAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA

ISMAIL

NIP. 196604051986121001